

MODEL ADMINISTRASI FISKAL PADA MASA UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM KEUANGAN PUBLIK MODERN

Lathifah Nasywa Kamila^{1*}, Tenny Sudjatnika^{2*}

***Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**

¹lathifahnasywakamila@gmail.com, ²tennysudjatnika@uinsgd.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji model administrasi fiskal pada masa Umar bin Khattab dan relevansinya dengan sistem keuangan publik modern. Masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana model administrasi fiskal Umar bin Khattab dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem keuangan publik modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal beliau serta mencari relevansinya dengan praktik keuangan publik saat ini. Teori administrasi publik dan keuangan publik digunakan sebagai kerangka analisis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Umar bin Khattab menerapkan diversifikasi sumber pendapatan seperti zakat, ushr, jizyah, dan kharaj, serta membentuk Baitul Mal sebagai institusi keuangan sentral. Prinsip anggaran berimbang, akuntabilitas, transparansi, dan alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur menjadi pilar utama. Prinsip-prinsip ini relevan dan memberikan kontribusi signifikan bagi sistem keuangan publik modern, menekankan pentingnya keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata-Kata Kunci: Administrasi Fiskal, Keuangan Publik Modern, Umar bin Khattab

Abstract: This research examines the fiscal administration model during the era of Umar bin Khattab and its relevance to modern public financial systems. The main problem discussed is how Umar bin Khattab's fiscal administration model can contribute to the development of modern public financial systems. This study aims to analyze his fiscal policies and find their relevance to current public financial practices. Public administration theory and public finance theory are used as analytical frameworks. The method used is qualitative descriptive analytical with literature review as the data collection technique. The results show that Umar bin Khattab's government implemented diversified sources of income such as zakat, ushr, jizyah, and kharaj, and established Baitul Mal as a central financial institution. Principles of balanced budget, accountability, transparency, and budget allocation for social welfare and infrastructure development were key pillars. These principles are relevant and contribute significantly to modern public financial systems, emphasizing the importance of justice, efficiency, and transparency in state financial management.

Key Words: Fiscal Administration, Modern Public Finance, Umar bin Khattab

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal atau sistem keuangan publik adalah komponen yang penting dan memiliki peran yang krusial dalam kebijakan Negara (Isnaini, 2017). Kebijakan atau sistem ini menjadi penentu keberlangsungan suatu Negara, dimana mencakup bagaimana pendapatan Negara disimpan dan bagaimana pengeluaran belanja Negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Samuelson dan Nordhamus dalam Oktaviana & Harahap (2020), kebijakan fiskal merupakan proses yang memiliki peran dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pembebasan terhadap laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Dapat dikatakan, suatu Negara yang menggunakan kebijakan fiskal atau sistem keuangan publik, mereka mencapai tujuan – tujuannya melalui kebijakan terhadap pemasukan dan pengeluaran Negara (Oktaviana & Harahap, 2020).

Dalam sejarah peradaban Islam, masa kekhalifahan Umar bin Khattab merupakan salah satu periode penting dalam konteks administrasi fiskal. Beliau berhasil mensejahterakan masyarakatnya karena menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip syariah (Arfah, 2021). Umar bin Khattab telah membawa umat Islam lebih maju dalam bidang ekonomi, beliau menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan dengan keadilan dan kebersamaan (Alimuddin et al., 2022). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nisa et al (2023) dan Iqbal et al (2023) menunjukkan bahwa banyak kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar bin Khattab pada masanya masih dapat diterapkan kembali pada zaman modern ini terutama dalam transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana model administrasi fiskal yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dapat berkontribusi dalam pengembangan system keuangan publik modern. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal Umar bin Khattab serta mencari relevansinya dengan praktik – praktik keuangan publik saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan baru bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami pentingnya nilai historis dalam pengelolaan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi publik dan teori keuangan publik yang dianggap sangat relevan untuk menganalisis dan memahami model administrasi fiskal pada masa Umar bin Khattab. Kedua teori ini membantu memahami bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan fiskal demi kepentingan masyarakat (Mustanir et al, 2023). Teori administrasi publik membantu memahami bagaimana kebijakan fiskal Umar sejalan dengan ciri – ciri administrasi Negara/publik, menganalisis fungsi – fungsi administrasi yang diterapkan Umar dalam pengelolaan fiskal, menilai prinsip – prinsip administrasi yang mungkin diterapkan Umar, dan melihat bagaimana dimensi-dimensi strategis administrasi publik. Kemudian teori keuangan publik membantu membandingkan prinsip penganggaran modern dengan praktik pengumpulan dan distribusi harta pada masa Umar, menganalisis bagaimana konsep akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan public modern yang mungkin telah diimplementasikan pada masa Umar meskipun dengan metode yang

berbeda, melihat apakah ada "fungsi anggaran" yang serupa dalam administrasi fiskal Umar, meskipun terminologinya mungkin berbeda, dan mengetahui bagaimana pengelolaan pendapatan (misalnya, zakat, jizyah, kharaj) dan pengeluaran (misalnya, untuk kesejahteraan rakyat, militer) pada masa Umar dapat dikategorikan dan dianalisis menggunakan kerangka teori keuangan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu mengenai administrasi fiskal, serta menambah pengetahuan tentang bagaimana sejarah relevan dengan konteks modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian ini dipilih karena dirasa lebih tepat untuk menggali dan menganalisis model administrasi fiskal yang diterapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab serta relevansinya dengan system keuangan publik modern. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari literatur yang sesuai, termasuk buku, artikel jurnal, laman, dan dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan administrasi fiskal pada masa Umar bin Khattab.

Data yang didapatkan dari sumber literatur yang sesuai, kemudian dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Teknik ini membantu mendapatkan pemahaman yang luas dan menyeluruh dan mendalam tentang topik yang sedang diteliti, serta untuk mengidentifikasi perbedaan penelitian yang ada. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pustaka yang berisi sumber – sumber yang relevan dan dapat membantu analisis. Pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi sumber – sumber literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Setelah proses identifikasi dilakukan, kemudian pengumpulan dan analisis informasi terhadap sumber – sumber tersebut. Setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dimana data diidentifikasi, dianalisis, dan dikelompokkan berdasarkan tema – tema yang relevan dengan model administrasi fiskal dan sistem keuangan publik modern.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyebar dan luas mengenai model administrasi fiskal pada masa Umar bin Khattab dan kontribusinya terhadap pengembangan sistem keuangan publik saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Umar bin Khattab

Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shidiq, lahir di Mekkah pada tahun 584 M dan merupakan bagian dari suku Quraisy. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai pribadi yang kuat, berpengaruh, dan pebisnis ulung (Basri, 2024). Setelah masuk Islam, Umar menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW dan memainkan peran krusial dalam penyebaran agama Islam. Berkat dukungan dan kontribusinya yang besar, serta setelah melalui musyawarah dan kesepakatan kaum Muslimin, Umar akhirnya diangkat menjadi khalifah.

Selama sekitar 10 tahun masa kepemimpinannya, Umar berhasil memperluas wilayah kekhalifahan Islam secara signifikan, merambah hingga ke luar Jazirah

Arab, termasuk Syam, Palestina, Irak, dan Persia. Ekspansi ini membawa dampak besar pada perkembangan peradaban Islam dan penerapan hukum syariat di wilayah-wilayah baru (Elfadhillah et al., 2024). Tak hanya itu, Umar juga memperkenalkan berbagai kebijakan reformis, seperti pembentukan kalender Hijriyah, pendirian kementerian, serta penguatan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir.

Dalam bidang ekonomi, Umar dikenal dengan pengelolaan Baitul Maal yang efisien, penerapan pajak seperti jizyah dan kharaj, serta kebijakan fiskal yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial (Mawahib, 2019). Ia juga dikenal sebagai pelopor ijtihad progresif, menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat, seperti dalam kasus penundaan hukuman potong tangan saat terjadi kelaparan. Kepemimpinan Umar yang disiplin, cerdas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menjadikannya teladan dalam administrasi negara dan penegakan keadilan sosial. Model pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan Umar bin Khattab menjadi rujukan penting bagi generasi berikutnya dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera (Suparman, 2024).

Sumber – Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Umar bin Khattab

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pengelolaan keuangan negara mengalami perubahan signifikan dan menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial kekhalifahan. Sumber pendapatan yang beragam, seperti zakat, kharaj (pajak tanah), dan jizyah, dikelola secara efisien melalui lembaga yang dikenal sebagai Baitul Mal. Lembaga ini berfungsi sebagai kas negara yang sentralistik, tidak hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi juga untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan membiayai ekspansi wilayah Islam yang pesat pada masa itu.

Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang khalifah yang visioner dan adil. Beliau tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga menerapkan kebijakan yang memastikan keadilan sosial. Prioritas utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat infrastruktur publik seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Pengelolaan keuangan yang terstruktur dan berprinsip keadilan ini merupakan salah satu inovasi penting pada zamannya, yang jauh melampaui praktik-praktik keuangan yang ada sebelumnya. Menurut Habie (2022), sumber utama pendapatan negara pada masa Umar bin Khattab meliputi zakat, ushr, jizyah, dan kharaj.

1. Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT, zakat menjadi fokus utama Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau tidak hanya menerapkan kewajiban zakat, tetapi juga mengembangkan sistem zakat yang selaras dengan Al-Qur'an dan kebutuhan masyarakat pada masanya (Hadi, 2021). Pada masa itu, zakat dapat dikumpulkan dalam berbagai bentuk, mencerminkan keragaman kekayaan yang dimiliki umat Muslim. Ini termasuk uang (dinar atau dirham), biji-bijian hasil pertanian, ternak, perak, dan emas. Fleksibilitas dalam penerimaan zakat ini memastikan bahwa

keajiban dapat dipenuhi oleh berbagai lapisan masyarakat. Umar membuat beberapa kebijakan mengenai zakat agar sesuai dengan sistem zakat yang ada pada Al - Qur'an dan juga untuk mengatasi dinamika ekonomi pada masanya.

Pertama, zakat perdagangan. Ini adalah kebijakan yang signifikan mengingat pesatnya aktivitas perdagangan pada masa itu. Zakat ini dikenakan pada harta perdagangan setelah dihitung harga dagangannya yang kemudian ditambah dengan harta lain yang dimiliki oleh pedagang tersebut, seperti modal dan keuntungan (Habie, 2022). Kebijakan ini mendorong para pedagang untuk menghitung kekayaan mereka secara cermat dan menunaikan kewajiban sosial mereka.

dua, zakat harta benda seorang budak. Umar bin Khattab memutuskan bahwa zakat ini tidak diwajibkan. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa harta yang dimiliki oleh seorang budak memiliki kepemilikan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan kepemilikan harta seorang budak lebih pendek daripada kepemilikan harta orang yang merdeka, karena harta budak pada dasarnya adalah milik tuannya (Habie, 2022). Oleh karena itu, meskipun seorang budak mampu membayarkan zakat dari hartanya tersebut, Umar tidak mewajibkannya, menunjukkan empati dan pemahaman mendalam tentang status sosial dan ekonomi budak pada waktu itu.

Ketiga, zakat pada kuda. Pada masa Umar bin Khattab, ternak dan perdagangan kuda menjadi hal yang sedang banyak dilakukan oleh pedagang di Syria dan wilayah Islam lainnya, terutama karena peran strategis kuda dalam militer dan transportasi (Habie, 2022). Zakat pada kuda ini ditetapkan senilai 1 dirham untuk setiap empat puluh dirham nilai kuda tersebut. Kebijakan ini menunjukkan adaptasi sistem zakat terhadap aset-aset ekonomi yang berkembang pada masa itu, memastikan bahwa kekayaan dari sektor peternakan kuda juga berkontribusi pada Baitul Mal.

2. *Ushr*

Ushr adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang yang beraktivitas di wilayah kekuasaan Islam, setara dengan bea cukai modern (Hadi, 2021). Meskipun tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis yang secara langsung mewajibkan pungutan ini, *ushr* disepakati melalui *ijma'* para sahabat, sebuah konsensus para cendekiawan Muslim yang diakui sebagai sumber hukum dalam Islam.

Awalnya, pungutan serupa *ushr* dihapuskan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, *ushr* diaktifkan kembali oleh Umar bin Khattab karena sebuah peristiwa penting. Pedagang dari Manbij (yang disebut *ahlu harbi*, yaitu orang-orang dari negara yang tidak terikat perjanjian damai dengan Muslim) meminta izin berdagang di negara Islam dengan membayar sepersepuluh dari nilai barang mereka (Hadi, 2021). Setelah menerima laporan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa pedagang Muslim di wilayah Harabi (wilayah non-Muslim) juga dikenakan pajak serupa, Umar memutuskan

untuk menerapkan kebijakan timbal balik. Kebijakan ini berarti pedagang non-Muslim yang memasuki wilayah Islam dikenakan pajak yang sama besarnya dengan yang dibebankan kepada pedagang Muslim di negara non-Muslim. Ini adalah langkah yang adil dan strategis untuk melindungi kepentingan pedagang Muslim dan menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional.

Pada akhirnya, *ushr* diambil dari tiga kelompok pedagang dengan persentase yang berbeda, mencerminkan status hukum dan sosial mereka dalam masyarakat Islam:

- a. Kelompok pedagang Muslim dipungut sebesar 2,5%. Persentase ini sama dengan tarif zakat perdagangan, menunjukkan bahwa bagi Muslim, *ushr* adalah bagian dari kewajiban zakat mereka.
- b. Kelompok pedagang kalangan ahli dzimmi (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam) dipungut sebesar 5%. Tarif ini lebih tinggi dari Muslim, tetapi lebih rendah dari ahlu harbi, sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak yang mereka nikmati di wilayah Islam.
- c. Kelompok pedagang dari kelompok ahlu harbi dipungut sebesar 10%. Tarif tertinggi ini diberlakukan sebagai bentuk timbal balik atas pajak yang dikenakan pada pedagang Muslim di negara mereka.

Namun, pada akhirnya *ushr* diambil dari tiga kelompok pedagang. Pertama, kelompok pedagang muslim dipungut sebesar 2,5%. Kedua, kelompok pedagang kalangan ahli dzimmi dipungut sebesar 5%. Ketiga, kelompok pedagang dari kelompok ahlu harbi dipungut sebesar 10%. Dari nilai *ushr* yang ditetapkan, bisa terjadi penambahan atau pengurangan tergantung beberapa faktor. Pertama, sifat pedagang: jika pedagang adalah Muslim, mereka membayar *ushr* 1 dirham untuk setiap 40 dirham; jika pedagang adalah ahli dzimmih, mereka membayar 1 dirham untuk setiap 20 dirham; dan jika pedagang tidak memiliki perlindungan, mereka membayar 1 dirham untuk setiap 10 dirham. Kedua, bentuk perdagangan: jumlah *ushr* yang dibayarkan dipengaruhi oleh jenis barang dan kebutuhan masyarakat. Jika barang sangat dibutuhkan, persentase *ushr* bisa dikurangi untuk meningkatkan penjualan, sedangkan jika barang kurang dibutuhkan, persentase *ushr* bisa ditambah. Ketiga, tempat berdagang: ahli dzimmih bebas berdagang di daerah mereka, tetapi jika menjual di wilayah Islam, mereka dikenakan *ushr* 10% dan masa tinggal mereka diperhitungkan. Umar pernah menunjuk petugas untuk memungut *ushr* dari ahli dzimmih yang berdagang di wilayah Islam, seperti di Hijaz. Keempat, masa tinggal: pedagang, baik ahli dzimmih maupun ahlu harbi, yang tinggal di daerah Islam selama 6 bulan dikenakan *ushr* 10%, sedangkan yang tinggal selama 1 tahun dikenakan 5%. Kelima, muamalah sepadan: jika Muslim berdagang di

wilayah Darul Harbi, mereka dikenakan ushr 10%, dan sebaliknya, pedagang ahlul harbi juga dikenakan ushr 10% jika berdagang di wilayah Islam (Habie, 2022).

3. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh penduduk non-Muslim di wilayah kekuasaan Islam sebagai bentuk perlindungan. Pungutan ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Pada masa Umar, sistem *jizyah* diperjelas dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta ekspansi wilayah Islam. Umar menetapkan besaran *jizyah* berdasarkan kemampuan ekonomi: 48 dirham untuk orang kaya, 24 dirham untuk yang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk orang miskin (Habie, 2022).

Jizyah dikenakan pada empat golongan: Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), orang yang memiliki kitab lain (seperti Majusi), orang murtad, dan Nasrani dari Bani Taghlib. Syarat pemungutan *jizyah* meliputi laki-laki, sudah baligh, berakal, dan mampu secara finansial (Hadi, 2021).

Umar tidak membebaskan *jizyah* kepada wanita, anak-anak, orang miskin, budak, dan rahib yang lemah. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat Umar terhadap keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Beliau fokus memastikan orang kaya memenuhi kewajiban ini, sehingga *jizyah* tidak menjadi beban bagi mereka yang kesulitan.

Komitmen Umar terhadap keadilan terlihat jelas dari sebuah kisah yang terkenal. Ketika ia bertemu seorang pengemis buta yang mengaku terpaksa meminta-minta karena tak mampu membayar *jizyah*, Umar tergerak hatinya. Peristiwa ini membuat Umar tidak hanya membebaskan non-Muslim yang lemah dan miskin dari kewajiban *jizyah*, tetapi bahkan memberikan mereka bantuan tahunan dari Baitul Mal. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa *jizyah* bukanlah bentuk penindasan, melainkan sebuah sistem yang disertai dengan perlindungan dan tanggung jawab sosial dari negara Islam. Ini memperkuat Baitul Mal sebagai institusi yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, tanpa memandang agama.

4. *Kharaj*

Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah milik non-Muslim di bawah pemerintahan Islam. Istilah ini diperkenalkan dan diatur secara sistematis oleh Umar bin Khattab RA, yang membentuk *diwan al-kharaj* (kantor pengumpul pajak tanah) untuk mengelola administrasi pajak ini, khususnya setelah penaklukan wilayah yang luas (Riza, 2016). Pada masa itu, banyaknya tanah taklukan, terutama dari bekas Kerajaan Romawi dan Sasanid di Syam dan Persia, menuntut sistem penilaian dan pengumpulan pajak yang teratur dan efisien. Tanah-tanah ini, yang dulunya dikelola dengan sistem pajak yang berbeda, kini diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi Islam di bawah *kharaj*.

Umar bin Khattab RA menetapkan pajak *kharaj* berdasarkan beberapa faktor, seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem pengairan. Pajak ini dipungut dengan dua metode:

1. Kharaj Muqassamah, di mana pajak diambil dari hasil panen, misalnya sepertiga atau setengah dari hasil.
2. Kharaj Wazifah, di mana pajak ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu per lahan pertanian.

Tarif pajak kharaj bervariasi tergantung pada jenis tanaman. Contohnya, anggur dan kurma dikenakan 10 dirham per jarib per tahun, sedangkan gandum dikenakan 4 dirham per jarib per tahun.

Umar memiliki pandangan yang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW mengenai redistribusi pendapatan negara. Ia berpendapat bahwa tanah hasil ghanimah (harta rampasan perang) sebaiknya dikelola oleh negara untuk kepentingan generasi mendatang, dan tidak dibagikan secara langsung (Habie, 2022). Dalam mengelola kharaj, Umar bertindak hati-hati dan selalu mengajak musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Menariknya, kharaj tetap dikenakan kepada non-Muslim meskipun mereka kemudian memeluk Islam, dan pajak ini berlaku tanpa membedakan status pemilik tanah, baik anak-anak, dewasa, merdeka, maupun budak (Hadi, 2021). Pendapatan dari kharaj pada masa Umar terbilang sangat besar; dari Irak saja mencapai 86 juta dirham per tahun dan bahkan meningkat hingga 100 juta dirham, sementara dari Mesir sekitar 12 juta dirham per tahun.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Umar bin Khattab

Pembentukan Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab merupakan langkah penting dalam administrasi keuangan negara Islam. Baitul Mal berfungsi sebagai kas negara yang terpusat, dengan cabang di setiap provinsi untuk memastikan distribusi dan pengelolaan keuangan yang merata dan efisien.

Struktur organisasi Baitul Mal dilengkapi dengan sistem administrasi yang komprehensif, mencakup pendirian *al-Diwan* sebagai kantor pusat pencatatan dan pengarsipan keuangan. Selain itu, pengangkatan juru tulis negara sangat mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan (Nurfatwa et al., 2025). Sumber dana Baitul Mal berasal dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti gaji pegawai, anggaran pertahanan, dan program kesejahteraan sosial.

Umar bin Khattab menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan dalam pengelolaan Baitul Mal. Ia secara ketat memastikan bahwa dana yang terkumpul tidak menumpuk, melainkan segera didistribusikan untuk kepentingan umat (Bendadeh, 2023). Inovasi kebijakan fiskal progresif, seperti sistem pensiun dan jaminan sosial, juga mulai diterapkan untuk memperkuat perlindungan sosial masyarakat.

Prinsip-prinsip tata kelola keuangan Baitul Mal pada masa ini—seperti pembatasan pengeluaran, prioritas kebutuhan rakyat miskin, dan pengawasan ketat—tetap relevan untuk mengatasi tantangan korupsi dan inefisiensi anggaran di era modern (Muheramtohad, 2018). Pengelolaan Baitul Mal yang efektif dan terstruktur pada masa Umar menjadi model penting bagi tata kelola keuangan

publik di negara-negara Islam saat ini, menekankan pentingnya keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam administrasi keuangan negara.

Struktur dan Organisasi Baitul Mal

Baitul Mal dikelola oleh pejabat-pejabat yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengumpulan dan distribusi dana. Pejabat ini tidak hanya bertugas untuk mencatat semua transaksi keuangan, tetapi juga untuk menyusun laporan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini mencerminkan komitmen Umar bin Khattab terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Struktur organisasi Baitul Mal terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pejabat pusat yang mengawasi seluruh operasional Baitul Mal hingga pejabat di tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana di wilayah masing-masing. Di tingkat pusat, terdapat seorang kepala Baitul Mal yang bertanggung jawab langsung kepada Khalifah. Kepala Baitul Mal ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan, mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa semua cabang Baitul Mal di provinsi beroperasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Di tingkat provinsi, terdapat pejabat yang dikenal sebagai "Amil" yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan mengelola dana Baitul Mal di wilayah tersebut. Amil ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan zakat, memastikan bahwa setiap individu yang wajib membayar zakat melakukannya dengan benar. Selain itu, Amil juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana kepada mereka yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Setiap pejabat Baitul Mal memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dirancang untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Umar bin Khattab menerapkan sistem pengawasan yang ketat, mewajibkan setiap pejabat melaporkan kinerjanya secara berkala kepada atasan. Laporan ini merinci jumlah dana terkumpul, pengeluaran, dan distribusinya kepada masyarakat. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat terus terjaga.

Sistem pelaporan yang diterapkan di Baitul Mal juga sangat penting. Laporan keuangan yang disusun secara berkala harus disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Transparansi ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat, tetapi juga mendorong pejabat untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dalam praktiknya, laporan-laporan ini sering kali dibacakan di hadapan masyarakat, sehingga semua orang dapat mengetahui penggunaan dana yang telah dikumpulkan.

Umar bin Khattab juga memperkenalkan sistem insentif bagi pejabat yang berhasil mengelola dana dengan baik. Langkah ini bertujuan mendorong pejabat untuk lebih proaktif dalam mencari sumber pendapatan dan mengelola dana secara efisien. Dengan memberikan penghargaan kepada pejabat berprestasi, Umar berharap dapat menciptakan budaya kerja positif di dalam Baitul Mal. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi pejabat Baitul

Mal, memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan negara.

Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Umar bin Khattab menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Setiap dana yang masuk dan keluar dicatat dengan rapi, dan laporan keuangan disampaikan kepada publik. Ini menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Prinsip akuntabilitas ini menjadi landasan bagi semua pejabat yang terlibat dalam pengelolaan Baitul Mal (Farhania & Syam, 2025).

Salah satu contoh nyata dari prinsip akuntabilitas ini adalah praktik audit berkala. Umar bin Khattab menginstruksikan setiap pejabat Baitul Mal untuk diaudit, memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan semua transaksi keuangan dilakukan sesuai ketentuan. Audit ini tidak hanya dilakukan internal, tetapi juga melibatkan pihak ketiga untuk menjamin objektivitas dan independensi. Dengan demikian, Umar berhasil menciptakan sistem yang tidak hanya transparan, tetapi juga sangat akuntabel.

Transparansi juga menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat, Baitul Mal menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Dalam konteks ini, Umar bin Khattab sering kali mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendiskusikan penggunaan dana dan mendengarkan masukan dari mereka.

Umar juga mengedepankan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana publik. Setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berhak mendapatkan manfaat dari dana yang dikelola oleh Baitul Mal. Oleh karena itu, distribusi dana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dalam hal ini, Baitul Mal berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya yang ada.

Umar bin Khattab juga mengimplementasikan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Ia secara aktif mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam pengelolaan dana. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pengawas aktif dalam pengelolaan keuangan publik. Ini menumbuhkan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap Baitul Mal dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang diterapkan Umar bin Khattab dalam pengelolaan Baitul Mal masih sangat relevan. Banyak negara saat ini berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Dengan mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip historis yang terbukti efektif ini, diharapkan pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, Umar bin Khattab

menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat Baitul Mal, meyakini bahwa pengetahuan yang mendalam tentang keuangan dan manajemen sangat penting untuk pengelolaan dana publik yang optimal. Oleh karena itu, ia mendorong para pejabat untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan demi kinerja yang lebih baik.

Dengan demikian, Baitul Mal tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga simbol dari komitmen Umar bin Khattab terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Inovasi ini menjadi salah satu warisan penting dalam sejarah administrasi publik yang terus dipelajari dan diterapkan hingga saat ini.

Kebijakan Pengeluaran dan Alokasi Dana pada Masa Umar bin Khattab

Fokus utama kebijakan pengeluaran negara pada masa Umar bin Khattab adalah kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa kekuatan negara terletak pada kesejahteraan warganya. Alokasi dana tidak hanya bersifat reaksioner, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan masyarakat yang stabil.

Salah satu prioritas utama adalah gaji prajurit dan pejabat. Gaji diberikan secara teratur dan memadai, memastikan individu yang bertanggung jawab atas keamanan dan administrasi negara dapat menjalankan tugas mereka dengan fokus penuh dan tanpa kekhawatiran finansial. Hal ini berbeda dengan banyak sistem pemerintahan pada masa itu yang seringkali mengandalkan pungutan tidak resmi atau upah yang tidak menentu. Dengan memberikan gaji yang layak, Umar bin Khattab secara efektif mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan loyalitas serta profesionalisme dalam pelayanan publik. Ini adalah prinsip dasar manajemen sumber daya manusia yang relevan di sektor publik modern, di mana kompensasi yang adil dianggap penting untuk mempertahankan bakat dan memastikan kinerja optimal.

Selain itu, sistem jaminan sosial yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab merupakan tonggak sejarah dalam konsep negara kesejahteraan. Tunjangan diberikan kepada kelompok-kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan orang-orang cacat. Ini bukan sekadar tindakan karitatif, melainkan kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sumber dana untuk jaminan sosial ini berasal dari Baitul Mal, menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara, bukan hanya individu atau komunitas. Pendekatan ini menggarisbawahi komitmen Umar terhadap distribusi kekayaan yang lebih merata dan penciptaan jaminan sosial, sebuah konsep yang baru muncul secara luas di dunia Barat berabad-abad kemudian. Dalam konteks modern, ini setara dengan program-program bantuan sosial, subsidi kesehatan, atau tunjangan disabilitas yang menjadi bagian integral dari anggaran negara maju.

Aspek krusial lainnya dalam kebijakan pengeluaran adalah pembangunan infrastruktur. Umar bin Khattab memahami bahwa infrastruktur yang memadai adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi menjadi fokus utama. Jalan dan jembatan memfasilitasi perdagangan, mobilitas penduduk, dan pergerakan pasukan, yang semuanya penting untuk stabilitas dan kemakmuran. Saluran irigasi,

khususnya, memiliki dampak transformatif pada sektor pertanian, meningkatkan produksi pangan, dan mengurangi risiko kelaparan. Investasi dalam infrastruktur ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti akses yang lebih mudah ke pasar dan sumber daya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan merangsang aktivitas ekonomi. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan untuk sistem keuangan publik modern, di mana investasi dalam infrastruktur (seperti transportasi, energi, dan komunikasi) secara luas diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Relevansi dengan Sistem Keuangan Publik Modern

Model administrasi fiskal Umar bin Khattab bukan hanya sebuah artefak sejarah; ia menawarkan prinsip-prinsip fundamental yang tetap relevan dan dapat diterapkan dalam sistem keuangan publik modern.

1. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Pada masa Umar bin Khattab, terdapat berbagai sumber pendapatan negara, termasuk zakat, jizyah, kharaj, fai', dan ghanimah. Diversifikasi sumber pendapatan ini sangat mirip dengan sistem pajak modern yang memiliki beragam jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan lain-lain. Adanya berbagai jenis pajak memastikan bahwa pendapatan negara tidak bergantung pada satu sumber saja, sehingga lebih stabil dan mampu menghadapi fluktuasi ekonomi. Diversifikasi juga memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan beban pajak secara lebih adil di berbagai segmen masyarakat dan aktivitas ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu.

2. Pembentukan Institusi Keuangan (Baitul Mal)

Pembentukan Baitul Mal (secara harfiah "rumah harta") sebagai lembaga keuangan sentral adalah langkah revolusioner. Baitul Mal berfungsi sebagai bendahara negara, mengelola penerimaan dan pengeluaran secara sistematis. Ini dapat dilihat sebagai cikal bakal kementerian keuangan atau bendahara negara dalam sistem modern. Keberadaan institusi terpusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Tanpa Baitul Mal, pengelolaan dana negara akan lebih terfragmentasi dan rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam konteks modern, kementerian keuangan memegang peran sentral dalam merancang kebijakan fiskal, mengumpulkan pendapatan, mengalokasikan anggaran, dan mengawasi belanja pemerintah. Struktur kelembagaan ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya negara.

3. Prinsip Anggaran Berimbang dan Surplus

Umar bin Khattab dikenal menekankan prinsip anggaran berimbang dan surplus. Ini berarti ia berusaha untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi penerimaan, dan jika memungkinkan, menciptakan surplus dana. Pendekatan hati-hati ini dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk menghindari defisit dan memastikan keberlanjutan fiskal. Surplus yang terkumpul dapat digunakan untuk investasi jangka panjang, menanggapi keadaan darurat, atau mengurangi beban pajak di masa depan. Prinsip ini adalah landasan penting dalam kebijakan fiskal modern, di mana pemerintah berusaha keras untuk menjaga disiplin fiskal dan mengelola utang publik. Defisit anggaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan inflasi, kenaikan suku bunga, dan ketidakstabilan ekonomi. Menjaga keseimbangan anggaran juga meningkatkan kredibilitas negara di mata investor dan lembaga keuangan internasional.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Salah satu pilar utama administrasi fiskal Umar bin Khattab adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Ia menerapkan sistem pencatatan yang sistematis untuk penerimaan dan pengeluaran. Setiap transaksi didokumentasikan, dan pejabat bertanggung jawab atas dana yang mereka kelola. Ini adalah landasan penting dalam pengelolaan keuangan publik saat ini. Di era modern, akuntabilitas dan transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah yang diaudit, pengawasan parlemen, dan akses publik terhadap informasi anggaran. Tanpa akuntabilitas, korupsi dan inefisiensi akan merajalela, mengikis kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Sistem pelaporan yang jelas juga memungkinkan evaluasi kinerja pemerintah dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

5. Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Infrastruktur:

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, alokasi anggaran yang signifikan untuk jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur publik adalah fitur kunci dari kebijakan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan komitmen terhadap distribusi kesejahteraan yang adil dan investasi dalam aset produktif yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Prinsip ini secara langsung tercermin dalam sistem keuangan publik modern, di mana pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan energi. Anggaran-anggaran ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Investasi berkelanjutan dalam area-area ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga menciptakan manfaat luas bagi semua warga negara.

Model administrasi fiskal pada masa Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang bijaksana dapat diterapkan untuk mencapai stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Kemampuan Umar bin Khattab untuk menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan dengan investasi dalam infrastruktur dan jaring pengaman sosial adalah bukti kepemimpinan fiskal yang luar biasa. Warisan kebijakannya memberikan pelajaran berharga yang terus bergema dan membimbing pengelolaan keuangan publik di seluruh dunia hingga saat ini.

SIMPULAN

Model administrasi fiskal yang diterapkan oleh Umar bin Khattab memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem keuangan publik modern, yang berpusat pada akuntabilitas, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis kebijakan fiskal Umar bin Khattab dan relevansinya dengan praktik keuangan publik kontemporer.

Pemerintahan Umar bin Khattab dicirikan oleh keragaman sumber pendapatan seperti zakat, ushr, jizyah, dan kharaj, yang dikelola secara efisien melalui Baitul Mal. Sistem ini menunjukkan kemiripan dengan sistem pajak modern yang beragam, memastikan stabilitas pendapatan negara dan alokasi beban pajak yang adil di berbagai segmen masyarakat. Pembentukan Baitul Mal sebagai institusi keuangan sentral merupakan langkah revolusioner yang berfungsi sebagai bendahara negara, mengelola penerimaan dan pengeluaran secara sistematis, yang merupakan cikal bakal kementerian keuangan modern. Prinsip anggaran berimbang dan surplus yang diterapkan oleh Umar bin Khattab juga relevan dengan kebijakan fiskal modern yang bertujuan untuk menghindari defisit dan memastikan keberlanjutan fiskal.

Akuntabilitas dan transparansi adalah pilar utama administrasi fiskal Umar bin Khattab, di mana setiap dana dicatat dengan rapi dan laporan keuangan disampaikan kepada publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Praktik audit berkala dan pengawasan masyarakat yang aktif mencerminkan komitmen terhadap objektivitas dan independensi dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, alokasi anggaran yang signifikan untuk jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur, seperti gaji prajurit dan pejabat, tunjangan untuk kelompok rentan, serta pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi, menunjukkan fokus pada kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan penting dalam sistem keuangan publik modern untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Warisan kebijakan fiskal Umar bin Khattab menjadi pelajaran berharga yang membimbing pengelolaan keuangan publik global hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Dies : Dalwa Islamic Economic Studies*. 1(1), 29-42.
- Alimuddin, A., Putri, F. M. E., Atasoge, I. A. B., & Alvia, R. (2022). Baitul Mal dan

- Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar bin Khattab dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *Finansia : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*. 5(1), 31-44.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab. *Jurnal Islamika*. 4(1), 25-38.
- Basri, M., Irwani, N. R., & Nurhayati, N. (2024). Peradaban Islam Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*. 2(1), 157-161.
- Bendadeh, S. (2023). Pengelolaan Harta Baitul Mal dan Kemaslahatan Umat : Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Al-Buyu: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 22-36.
- Elfadhilah, P. N., Rani., Angreani, A., Handika, N., Rahmalia, A., Nopriansyah, A., & Noviani, D. (2024). Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*. 2(1), 274-282.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar bin Al-Khathab. *Human Falah*. 4(1), 51-71.
- Habie, R. O. (2022). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Principles Management and Bussines*. 01(1), 7-17.
- Hadi, M. K. (2021). Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*. 1(1), 1-12.
- Iqbal, M., Aulia, R., Anggraini, J., & Sidik, A. (2023). Measuring The Relevance Of Umar Bin Khattab ' S Fiscal Policy Concept In Indonesia. *I-Finance : A Research Journal on Islamic Finance*. 09(01), 70-88.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-Intaj*. 3(1), 102-118.
- Mawahib, M. A. (2019). Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab. *MU'AMALAT: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 153-164.
- Muheramtohad, S. (2018). Tata Kelola Keuangan Negara Madinah dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Ekonomi Islam - Islamic Economics Journal*. 6(2), 267-286.
- Mustanir, A., et al. (2023). *Teori administrasi publik*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nisa, F., Sari, K. H., Atmadi, A., Arkan, F., & Hidayat, F. (2023). Analisis Historis Implementasi Kebijakan Fiskal di Era Pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Relevansinya Bagi Indonesia. *Jovishe : Journal of Visionary Sharia Economy*. 2(2), 370-383.
- Nur'ain, A., Ma'rufa, A. F., Syam, S. S., & Marlina, L. (2025). Analisis Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis Telaah Histori dan Implementasi di Era Moder. *Jureksi : Journal of Islamic Economics and Finance*. 3(2), 111-126.
- Nurfatwa, F., Sandiayana, D. S. R., Gunawan, A. I., & Marlina, L. (2025). Strategi Keadilan Umar Bin Khattab dalam Pengelolaan Baitul Mal: Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Publik di Negara-Negara Islam Kontemporer. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*. 3(2), 44-59.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin. *Nazharat*. 26(1), 283-307.

- Refliani, Lestari, S. I., Hidayatullah, S., & Hidayat, F. (2024). Kebijakan Fiskal Zama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. *Dirham : Jurnal Ekonomi Islam*. 5(2), 87-95.
- Riza, M. (2016). Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar bin Khattab RA. *J-EBIS*. 2(2), 1-14.
- Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. *Hijaz : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. 2(2), 88-94.
- Suparman. (2024). Mengupas Tuntas Kebijakan - Kebijakan Pemerintahan Umar bin Khattab. *Al-Amin : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 2(1), 1-13.